



KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN
NOMOR : KEP - 01 /M.5.46/Cr.5/02/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
 - Bahwa untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) Satuan Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 - Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-004/A/J.A/03/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019;
 - Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I.;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN.**
- KESATU : Menetapkan para Pejabat dan Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun;
- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas dalam 6 (enam) area perubahan, yaitu :
1. Manajemen Perubahan;
 2. Penguatan Ketatalaksanaan;
 3. Penguatan Sistem Manajemen SDM;
 4. Penguatan Sistem Pengawasan;
 5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KETIGA : Ketua Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana pada diktum KEDUA kepada Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan R.I. secara berjenjang;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan : di Madiun
Pada Tanggal : 08 Februari 2021

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN



AGUNG MARDIWIBOWO, S.H.

JAKSA MADYA NIP. 19740908 200003 1 001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
4. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
5. A r s i p.

Lampiran
Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun
Nomor : **KEP - 01 /M.5.46/Cr.5/02/2021**
Tanggal : 08 Februari 2021

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN AGUNG MARDIWIBOWO, S.H	PENGARAH
2	KASI PIDSUS BAYU NOVRIANDINATA, S.H., M.H	KETUA
3	STAF PIDSUS MEILANY SILITONGA, S.H	SEKRETARIS
4	KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN PURWAJI, S.H	PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
5	KAUR KEUANGAN HARJITO	ANGGOTA
6	STAF PEMBINAAN RIDLA NUR YASIN	
7	STAF PEMBINAAN SEPTIVANI AULIA NISA, A.Md	
8	KASI PIDANA UMUM TRI SATRIO WAHYU MURTHI, S.H	KOORDINATOR PROGAM MANAJEMEN PERUBAHAN
9	KASUBSI PRA PENUNTUTAN TINDAK PIDANA UMUM BRAM DHANANJAYA, S.H	ANGGOTA
10	STAF PIDUM BAYU TRI BUANA, S.H	
11	STAF PIDUM ANI NURFADILAH	
12	KASI PIDANA KHUSUS BAYU NOVRIAN DINATA, S.H.,M.H	KOORDINATOR PROGAM PENGUATAN KETATALAKSANAAN
13	STAF TINDAK PIDANA KHUSUS ZANUAR RAMADHAN, S.Kom	ANGGOTA
14	STAF INTELIJEN RACHMAD ARGO PAMBUDI, A.Md	
15	STAF PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA GENDRIH WANODYO LEBDO GATI	

16	KASI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA N U R H A D I, SH.,MH	KOORDINATOR PROGAM PENGUATAN SISTEM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
17	JAKSA FUNGSIONAL ARDINITYANINGRUM DWI RATNA, S.H.	ANGGOTA
18	JAKSA FUNGSIONAL FEBRI DWIYANTO, S.H	
19	STAF PEMBINAAN ITKHA INAI SUSENO	
20	KASI BARANG BUKTI & RAMPASAN ROCHMAN MARSUDI, SH	KOORDINATOR PROGAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
21	KASUBSI BARANG BUKTI NOVAN BUDI HARTANTO	ANGGOTA
22	STAF PIDUM ARIKA DYAR WICAKSONO, S.H.	
23	KASI INTELIJEN ARIEF FATCHURROHMAN, S.H.,M.H	KOORDINATOR PROGAM PENGUATAN SITEM PENGAWASAN
24	JAKSA FUNGSIONAL YUNITA RAMADHANI, S.H., M.H	ANGGOTA
25	STAF INTELIJEN EKO HADI SAPUTRA	
26	STAF INTELIJEN AMINGGA YUDHA PRATAMA	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN



AGUNG MARDIWIBOWO, S.H.

JAKSA MADYA NIP. 19740908 200003 1 001



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN
Jl. Raya Madiun-Surabaya Km.9 Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun
Telp. (0351) 387074 – Fax. (0351) 387077

NOTA DINAS

KEPADA YTH : Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun;
Para Kepala Seksi;
Para Kepala Sub Seksi;
Petugas Simkari;

DARI : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM/ KETUA BIDANG
MANAJEMEN PERUBAHAN

NOMOR :
TANGGAL :
SIFAT : Biasa
PERIHAL : Rapat Rencana Kerja /Aksi Pembangunan Zona Integritas mempertahankan
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani(WBBM)

Dalam rangka rencana kerja pembanguan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM) perlu persiapan awal dalam Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas WBK menuju WBBM pada kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, dimohon kehadiran bapak/ ibu/ sdr/l pada:

Hari/ Tanggal : Jum'at, 08 Januari 2021
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai.
Tempat : Ruang Rapat Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun
Acara : Rapat Rencana Kerja /Aksi Pembangunan Zona Integritas mempertahankan
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani(WBBM)

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Madiun, Januari 2021

KETUA BIDANG / AREA MANAJEMEN
PERUBAHAN

TRI Satrio Wahyu Murthi, SH
Jaksa Muda NIP. 19850503 200912 1 001

Tembusan :
1. Arsip